

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA KELURAHAN



faseberita.id

I. PENDAHULUAN

Pemerintah mulai menyalurkan dana kelurahan pada awal tahun 2019. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, dana kelurahan sebesar Rp3 triliun akan dialokasikan kepada 8.122 kelurahan di Indonesia. Mekanisme penyalurannya, melalui dana alokasi umum yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019.¹ Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan mengelompokkan kelurahan menjadi tiga kategori, yaitu kelompok kelurahan yang sudah baik, kelompok kelurahan yang masih sedang, dan kelompok kelurahan tertinggal.²

Mulai tahun 2019, pemerintah tidak hanya menggelontorkan dana desa. Pemerintah juga akan mengeluarkan program dana kelurahan se-Indonesia. Menteri Dalam Negeri, Tjahjoe Kumolo mengatakan, dana kelurahan kemudian diadakan dalam APBN 2019 untuk menjaga harmoni, karena ada suatu kabupaten yang di dalamnya ada desa dan kelurahan.³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai

¹ Nasional.tempo.co, *Pemerintah Salurkan Dana Kelurahan Mulai 1 Januari 2019*, Jumat, 2 November 2018

² Nasional.tempo.co, *Pemerintah Salurkan Dana Kelurahan Mulai 1 Januari 2019*, Jumat, 2 November 2018

³ Nasional.kompas.com, *Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda*, Selasa, 23 Oktober 2018

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Sebelumnya, Kelurahan telah menerima dana dari APBD yang termasuk dalam anggaran Kecamatan pada bagian Kelurahan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 230 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Alokasi anggaran tersebut dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Aturan lebih rinci mengenai anggaran khusus bagi kelurahan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Namun, pada tahun 2019, Kelurahan juga menerima dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.

Tulisan hukum ini lebih lanjut akan membahas mengenai Mekanisme Dana Kelurahan, yang terdiri dari penjelasan umum dana kelurahan, proses penyaluran dana kelurahan, dan kegiatan yang dapat didanai dari dana kelurahan.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah yang dimaksud dengan dana kelurahan?
2. Bagaimana proses penyaluran dana kelurahan?
3. Bagaimana penggunaan dana kelurahan?

III. PEMBAHASAN

1. Penjelasan Umum Dana Kelurahan

Dana kelurahan merupakan DAU tambahan yang dianggarkan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. DAU tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.⁶ Pada tahun 2019, pemerintah

⁴ Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 19 ayat (3)

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 230 ayat (1) dan (2)

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pasal 11 ayat (17)

telah menganggarkan DAU tambahan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).⁷

Pada penjelasan Pasal 11 ayat (17) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, disebutkan bahwa dukungan pendanaan bagi kelurahan tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kepada kelurahan melalui APBD. DAU tambahan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran dan Dana Alokasi Umum tambahan Tahun Anggaran 2019.

Alokasi DAU tambahan setiap Daerah kabupaten/kota, diberikan berdasarkan jumlah kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dikalikan dengan besaran DAU tambahan per kelurahan sesuai dengan kategori Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.⁸ Kategori Daerah kabupaten/kota merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah⁹ pada kategori pelayanan dasar publik yang mengelompokkan Daerah kabupaten/kota menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:¹⁰

- 1) Daerah kabupaten/kota dengan kategori baik, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp352.941.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 2) Daerah kabupaten/kota dengan kategori perlu ditingkatkan, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp370.138.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah); dan
- 3) Daerah kabupaten/kota dengan kategori sangat perlu ditingkatkan, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pasal 11 ayat (12)

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran dan Dana Alokasi Umum tambahan Tahun Anggaran 2019, Pasal 4 ayat (1)

⁹ Dana Insentif Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019)

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran dan Dana Alokasi Umum tambahan Tahun Anggaran 2019, Pasal 4 ayat (3), (4), (5), dan (6)

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan DAU tambahan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAU tambahan tersebut melengkapi anggaran kelurahan dalam pendanaan kelurahan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.¹¹ DAU tambahan tersebut kemudian dibagi secara merata kepada seluruh kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal DAU tambahan belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, bupati/walikota menganggarkan DAU tambahan dalam perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

2. Proses Penyaluran Dana Kelurahan

Penyaluran dana kelurahan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran dan Dana Alokasi Umum tambahan Tahun Anggaran 2019, khususnya pada Bab III. Penyaluran DAU tambahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota. Pemindahbukuan DAU tambahan tersebut kemudian dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan *output* kegiatan penyaluran DAU tambahan.¹³

Penyaluran DAU tambahan dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁴

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei Tahun Anggaran 2019; dan
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus Tahun Anggaran 2019.

Penyaluran DAU tambahan tersebut dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.¹⁵

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran dan Dana Alokasi Umum tambahan Tahun Anggaran 2019, Pasal 5 ayat (1) dan (2)

¹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran dan Dana Alokasi Umum tambahan Tahun Anggaran 2019, Pasal 5 ayat (5)

¹³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran dan Dana Alokasi Umum tambahan Tahun Anggaran 2019, Pasal 7 ayat (1) dan (2)

¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran dan Dana Alokasi Umum tambahan Tahun Anggaran 2019, Pasal 7 ayat (3)

¹⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran dan Dana Alokasi Umum tambahan Tahun Anggaran 2019, Pasal 7 ayat (4)

Penyaluran DAU tambahan dilaksanakan setelah bupati/walikota menyampaikan dokumen persyaratan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁶

- a. Tahap I berupa:
 - 1) Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 yang memuat penganggaran DAU tambahan; dan
 - 2) Surat pernyataan telah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019; dan
- b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU tambahan yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁷

- a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Mei 2019; dan
- b. Tahap II paling lambat tanggal 16 Agustus 2019.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tersebut, DAU tambahan tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU tambahan Tahun Anggaran 2019 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret 2020.¹⁸

Apabila pada akhir Tahun Anggaran 2019 terdapat sisa DAU tambahan, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁹

¹⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran dan Dana Alokasi Umum tambahan Tahun Anggaran 2019, Pasal 8 ayat (1)

¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran dan Dana Alokasi Umum tambahan Tahun Anggaran 2019, Pasal 9 ayat (1)

¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran dan Dana Alokasi Umum tambahan Tahun Anggaran 2019, Pasal 9 ayat (2) dan (3)

¹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran dan Dana Alokasi Umum tambahan Tahun Anggaran 2019, Pasal 10

- a. Sisa DAU tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas; dan
- b. Sisa DAU tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan.

3. Penggunaan Dana Kelurahan

Dana kelurahan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.²⁰

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan tersebut meliputi:²¹

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang meliputi:
 - 1) jaringan air minum;
 - 2) drainase dan selokan;
 - 3) sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - 4) sumur resapan;
 - 5) jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - 6) alat pemadam api ringan;
 - 7) pompa kebakaran portabel;
 - 8) penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - 9) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.

²⁰ Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 30 ayat (5) dan (6)

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pasal 3 ayat (1) dan (2)

- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi yang meliputi:
 - 1) jalan pemukiman;
 - 2) jalan poros Kelurahan; dan/atau
 - 3) sarana prasarana transportasi lainnya.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan yang meliputi:
 - 1) mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - 2) pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - 3) sarana prasarana kesehatan lainnya.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan yang meliputi:
 - 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan pendidikan anak usia dini;
 - 3) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - 4) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tersebut meliputi:²²

- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi:
 - 1) pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 2) keluarga berencana;
 - 3) pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - 4) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang meliputi:
 - 1) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 2) penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - 3) kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pasal 5 ayat (1) dan (2)

- c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
 - 1) penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - 2) kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang meliputi:
 - 1) pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - 2) kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- e. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang meliputi:
 - 1) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - 2) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
 - 3) kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Kegiatan tersebut kemudian disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melimpahkan kewenangan kepala daerah kepada camat dengan keputusan kepala daerah.²³

Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester.²⁴ Batas waktu penyampaian laporan tersebut, untuk:

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pasal 8 ayat (1) dan (2)

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pasal 17 ayat (3)

- a. Semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
- b. Semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada bupati/walikota melalui camat. Bupati/walikota kemudian menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.²⁵

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada camat. Pengawasan tersebut dalam pelaksanaannya dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.²⁶

Pembinaan oleh camat dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan dilakukan dalam bentuk revidi, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

IV. PENUTUP

Dana kelurahan merupakan DAU tambahan yang dianggarkan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. DAU tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Alokasi DAU tambahan setiap Daerah kabupaten/kota, diberikan berdasarkan jumlah kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dikalikan dengan

²⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pasal 17 ayat (5), (6), dan (7)

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3)

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pasal 19 ayat (1) dan (3)

besaran DAU tambahan per kelurahan sesuai dengan kategori Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Kategori Daerah kabupaten/kota merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik yang mengelompokkan Daerah kabupaten/kota menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu daerah kabupaten/kota dengan kategori baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

Penyaluran dana kelurahan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran dan Dana Alokasi Umum tambahan Tahun Anggaran 2019, khususnya pada Bab III. Penyaluran DAU tambahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.

Penyaluran DAU tambahan dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei Tahun Anggaran 2019; dan
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus Tahun Anggaran 2019.

Penyaluran DAU tambahan tersebut dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

Dana kelurahan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada bupati/walikota melalui camat. Bupati/walikota kemudian menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan,

bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada camat. Pengawasan tersebut dalam pelaksanaannya dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran dan Dana Alokasi Umum tambahan Tahun Anggaran 2019; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Berita:

- Nasional.tempo.co, *Pemerintah Salurkan Dana Kelurahan Mulai 1 Januari 2019*, Jumat, 2 November 2018;
- Nasional.kompas.com, *Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda*, Selasa, 23 Oktober 2018.

Penulis:

Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, 2019.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.